

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1 Sejarah Pembentukan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun**

Usulan pembentukan organisasi Badan Otoritas Pelabuhan (Port Authority) atau OP, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008, telah disetujui. Pemerintah Reformasi melalui Kementerian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, merespons positif usulan tersebut dengan menerbitkan surat persetujuan bernomor B/2237 tertanggal 7 Oktober 2010.

Menyusul terbitnya surat tersebut, selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan selaku pengusul membentuk empat kantor utama Otoritas Pelabuhan dan syahbandar di pelabuhan utama, yaitu di Pelabuhan :

- Tanjung Priok – Jakarta,
- Tanjung Perak – Surabaya,
- Belawan – Medan, dan
- Makassar – Sulawesi Selatan.

Berdasarkan dengan keputusan Menteri Perhubungan PM.76 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri PM.36 tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, maka Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun diklafikasikan sebagai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun. Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait

dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan Jasa atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

## **1.2 Visi dan Misi**

### **VISI**

Terwujudnya penyediaan pelayanan dan jasa transportasi laut yang handal sebagai urat nadi kehidupan dan sarana pemersatu Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI).

### **MISI**

- Meningkatkan ketersediaan atas kecukupan dan kehandalan prasarana, saran dan sistem jaringan transportasi laut, antara lain:
- Meningkatkan kecepatan iklim usaha yang kondusif
- Meningkatkan keikutsertaan pelaku ekonomi dalam pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana transportasi laut.

## **1.3 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun**

Struktur Organisasi adalah suatu struktur sistematis yang menunjukkan susunan pola tetap dan hubungan diantara fungsi-fungsinya, bagian-bagian atau fungsi-fungsinya, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan serta dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Wewenang dan tanggung jawab suatu pimpinan sampai dengan suatu yang paling bawah di dalam suatu organisasi



Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan serta menyediakan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan (DLKp).
    - 1) Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) terbagi atas DLKr wilayah daratan dan DLKr wilayah perairan. DLKr daratan mencakup fasilitas pokok serta fasilitas penunjang. Fasilitas pokok yang dimaksud seperti di antaranya, dermaga, tentunya termasuk *coast-way* (jalan pantai) dan *trestle* (jembatan) yang menghubungkan dermaga dengan daratan. Fasilitas lainnya berupa tempat penyimpanan barang, seperti gudang, lapangan penumpukan, terminal peti kemas serta terminal curah cair/kering. Termasuk pula fasilitas pokok adalah terminal penumpang, fasilitas penampungan limbah, fasilitas pengolahan limbah dan fasilitas pemadam kebakaran.
    - 2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) digunakan untuk kegiatan, seperti, keperluan keadaan darurat (seperti kapal terbakar atau kapal bocor), penempatan kapal mati, perairan untuk percobaan kapal berlayar, kegiatan pemanduan kapal serta fasilitas perbaikan/pembangunan/pemeliharaan kapal.
  - b. Penyediaan dan pemeliharaan pemecah gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran. Pemecah gelombang (*breakwater*) adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Bangunan ini memisahkan daerah perairan dari

laut lepas, sehingga perairan pelabuhan tidak banyak di pengaruhi oleh gelombang besar di laut.

c. Penjaminan keamanan dan ketertiban pelabuhan.

Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

d. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan diperairan.

Tugas melaksanakan pengawasan tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya.

e. Penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan. Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, (*jetty, trestle, pier*), pelampung, dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan

2. Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, kepegawaian, dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

bagian Tata Usaha terdiri atas:

a, Subbagian Kepegawaian dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akutansi Instansi (SAI ) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

b. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggan dan urusan umum, pertimbangan dan bantuan hokum, serta hubungan masyarakat, penyusunan dan sosialisasi peraturan kepelabuhanan.

3. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan. Kegiatan bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapalmeliputi :

a. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal.

Adalah surat tanda bukti dimana kapal tersebut boleh memasang bendera kebangsaan kapal pemberi surat laut. Sijil awak kapal adalah daftar dari semua orang yang melakukan dinas awak kapal dan di buat dihadapan syahbandar.

b. Penerbitan sertifikat kelaikan kapal.

Sertifikat Kelaikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal penangkap ikan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan.

c. Pengukuran kapal dalam negeri maupun internasional.

a) Pengukuran dalam Negeri yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya kurang dari 24 meter.

b) Pengukuran Internasional yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya 24 meter atau lebih

d. Pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan radio.

Prosedur penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*Marine Inspector*).

4 Bidang Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli.

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan kapal serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Bidang penjagaan dan patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran. Kegiatan bidang Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli meliputi :

- a. Seksi Keselamatan Berlayar mempunyai tugas melakukan penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal. pelaksanaan pengawasan tertib Bandar, pergerakan kapal (*Shifting*), pemanduan dan penundaan kapal di perairan pelabuhan dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, kapal asing (*port state control*) *flag state control* dan pemenuhan persyaratan kelailautan kapal dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
- b. Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penjagaan, pengamanan dan penerbitan embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus, barang berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi, patrol di perairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh, penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan



(*Search And Rescue / SAR*), penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan.

5 Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Dan Jasa Kepelabuhanan Mempunyai tugas mealakukan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjamin kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan atau pelayanan jasa kepelabuhan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terakait dengan kepelabuhan dan angkutan di perairan. Tugas lala dan pelayanan jasa :

a. Penerbitan surat laporan kedatangan kapal dan keberangkatan kapal. Surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar dalam bentuk dokumen elektronik bahwa kapal secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan wajib lainnya untuk memasuki pelabuhan.

b. Pencatatan keagenan pelayaran nasional kantor pusat / cabang. Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut memerlukan pelayanan dan mempunyai berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut perusahaan pelayaran yang tidak mempunyai cabang disuatu Pelabuhan akan menunjuk perusahaan pelayaran lain yang berada di Pelabuhan tersebut sebagai agen.

c. Pelayanan penggunaan fasilitas pelabuhan.

Adalah fasilitas dasar yang digunakan untuk melayani kapal-kapal seperti alur pelayaran dan sarana bantu Navigasi, kolam Pelabuhan, dermaga/tambatan dan lahan pelabuhan.

d. Pendaftaran perusahaan jasa terkait dengan angkutan perairan khusus. Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan

kelaiklautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

#### **1.4 Ruang Lingkup Perusahaan**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Operasional Unit Pelaksana Teknis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun bekerja berdasarkan PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

